



# PEMERINTAH KOTA CIREBON

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi Nomor 84, Cirebon 45124 Telepon (0231) 206011 s/d 206015  
Email [setda@cirebonkota.go.id](mailto:setda@cirebonkota.go.id) Website [setda.cirebonkota.go.id](http://setda.cirebonkota.go.id)

Cirebon, 12 Maret 2025

Nomor : 100.3.2/61/HK/2025  
Sifat : Segera.  
Lampiran : -  
Hal : Undangan.

Yth. Daftar Terlampir  
di-  
Cirebon

Dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Rabu.  
Tanggal : 12 Maret 2025.  
Waktu : Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon.  
Acara : Pembahasan Hasil Diskusi atas Permohonan Fasilitas Gubernur perihal Rancangan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon agar hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon,



Drs. AGUS MULYADI, M.Si

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kota Cirebon  
Nomor : 100.3.2/61/HK/2025  
Sifat : Segera.  
Lampiran : -  
Hal : Undangan.


#### DAFTAR YANG DIUNDANG

1. Yth. Kepala Bagian Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
2. Yth. Kepala Bagian Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
3. Yth. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon.
4. Yth. Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Anggota TPKT).
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Anggota TPKT).
6. Yth. Bambang Srinovita Farma, SH., MH Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum.
7. Yth. Iin Wijyaningrum, SH Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum.
8. Yth. Mochamad Sesar Dwisepta, SH., M.Kn Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon,



Drs. AGUS MULYADI, M.Si



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR       TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG  
DAN JASA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang       : a. bahwa Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian standar harga satuan belanja daerah dan usulan kebutuhan dari perangkat daerah, maka Peraturan Wali Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
  6. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 641);~~
  7. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);~~
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah **beberapa kali, terakhir** dengan Peraturan Presiden Nomor **46 Tahun 2025** tentang Perubahan **Kedua** atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2025 Nomor 67**);
  9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
  15. ~~Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 4).~~

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Cirebon **Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan** Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 4) diubah, sebagai berikut:

1. Lampiran I tentang Standar Harga Satuan ditambahkan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
2. Lampiran II tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan ditambahkan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal

WALI KOTA CIREBON,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

SUMANTO

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON**

---

**NOTULEN RAPAT**

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kota Cirebon  
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon  
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Maret 2025  
Pukul : 10.00 s/d Selesai  
Pimpinan Rapat : Fery Djunaedi, SH, MH  
Tempat : Ruang Rapat Asistensi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon  
Hal : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025.

Disampaikan dengan hormat, bersama ini saya laporkan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025, dengan laporan sebagai berikut:

1. Ketentuan menimbang huruf b, disempurnakan menjadi:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Ketentuan mengingat angka 6, angka 7, dan angka 15 dihapus.
3. Ketentuan mengingat angka 8 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 8 .PeraturanPresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Pasal I, disempurnakan menjadi:


**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Cirebon **Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 21)**, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 4) diubah, sebagai berikut:

Demikian laporkan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Cirebon saya sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MEMBUAT LAPORAN:

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Cirebon,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002